



## **PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di  Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di  Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn, tanggal 26 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, Pemohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2012, tertanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barus;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga pisah rumah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 14 Juni 2013 Termohon mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pandan dengan nomor perkara: dan telah diputus tanggal 24 Juli 2013 dengan putusan ditolak;

5. Bahwa, sejak putusan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis lagi hingga saat ini telah mencapai 5 tahun lamanya yang pada pokoknya disebabkan:

- a. Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon lagi, meskipun Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon;
- b. Termohon sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya;
- c. Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon;
- d. Termohon pergi kerumah orang tuanya meninggalkan rumah kediaman bersama;
- e. Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal Januari 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon juga sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2012 tertanggal 3 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kerabat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Termohon mengajukan gugatan cerai ke

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2013, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bersedia tinggal bersama Pemohon sejak putusan ditolak oleh Pengadilan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain non muslim pada tahun 2015, sehingga Termohon sekarang sudah murtad mengikuti agama suaminya sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2013, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bersedia tinggal bersama Pemohon sejak putusan ditolak oleh Pengadilan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain non muslim pada tahun 2015, sehingga Termohon sekarang sudah murtad mengikuti agama suaminya sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Kompetensi Pengadilan Agama Pandan dalam mengadili permohonan Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik hakim, mediator, para pihak maupun kuasa hukum wajib mengikuti proses mediasi sebelum pokok perkara di periksa, akan tetapi karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon lagi, meskipun Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, Termohon sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya, Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon pergi kerumah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

dan sejak tanggal 14 Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. Bahwa apa benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi baik dari tetangga, orang terdekat ataupun keluarga para pihak untuk menemukan kebenaran yang meyakinkan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon, dan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, diambil keterangannya satu persatu dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan yang secara substansi saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dijadikan bukti;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak putusan tolak Pengadilan Agama tanggal 14 Juni 2013 keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan Termohon suka melakukan tindak kekerasan hingga pelipis Pemohon pernah bengkak akibat pemukulan Termohon, dan Termohon tidak peduli terhadap nafkah rumah tangganya. Akibat dari pertengkaran, sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon pada posita angka 4, 5, dan 6 keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara resmi sesuai dengan aturan Islam;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa, selama kepergian Termohon, tidak pernah ada kabar berita dari Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21:

تِلَا كَلَاذِىٰف نِ اَمَحَرُو قَدُوْمَ مَكْتَبِلْ عَجُو اِهْلِيْ اُوْنَكْسْتَلَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَلَا قِلَاخْنَا  
مَتِيَانْ مَوْ  
نَوْرِكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon poin 3 tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjawab petitum permohonan tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan; ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

**Rusydi Bidawan, S.H.I.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera ,

TTD

**H. Zulpan, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp420.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp511.000,00</b>
( lima ratus sebelas ribu rupiah )		

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pdn